



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAIM bin SULIN**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 07 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Depati Hamzah Gang Bedade Rt 06 Rw. 02 Kel. Sinar Bulan, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tersebut ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Pangkalpinang pada tanggal 9 September 2017, kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara kelas II A Tua Tunu Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang pertama sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang kedua sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum dari Kantor LBH AL-HAKIM berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 377/Pid.B/2017/Pn Pgp. tanggal 4 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 13 Desember 2017 Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2017 Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 2 April 2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa **INDRA SETIAWAN als ENG als BAYE als BAIM bin SULIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain.**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA SETIAWAN als ENG als BAYE als BAIM bin SULIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa Tetap ditahan.
- 3). Menyatakan barang bukti:

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru no Polisi BN 5702 MR No. Rangka MH8BG41EADJ134500 dan No. Mesin GA27-1D135922;

Dikembalikan kepada saksi Suyatman (keluarga korban)

2. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk cafu;
3. 1 (satu) buah batak;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm;
5. 1 (satu) helai celana panjang jeans merk kiddrock warna abu-abu yang ada noda darah
6. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk italy
7. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau.
8. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk Quicksilver yang ada noda darah
9. 1 (satu) helai singlet putih yang ada noda darah
10. 1 (satu) potongan kayu panjang + 50 (lima puluh) cm
11. 3 (tiga) buah pecahan kayu.
12. 5 (lima) buah pecahan mika plastik motor.

Di Rampas untuk dimusnahkan

- 4). Menetapkan agar Terdakwa **INDRA SETIAWAN als ENG als BAYE als BAIM bin SULIN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa menyesal dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ikut-ikutan dan terpengaruh minuman keras;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan terdahulu dan Duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa INDRA SETIAWAN ALS EENG ALS BAYE ALS BAIM BIN SULIN baik bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku ataupun bertindak bersama-sama atau turut serta dengan saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG (yang diproses dalam perkara terpisah) serta WANDA ALS WANDOT (DPO) dan ARIL (Dpo) Pada hari Minggu Tanggal 02 November 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dalam bertempat di Jalan Depati Hamzah daerah Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra, Sdr. Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Piansyah, Saksi Raka Hermanto, Saksi Fitriyanti Als Fitri, Saksi Helen Novianda, Sdr. Wanda Als Wandot (DPO), Saudara ALDI dan Saksi Rio Anggara Als Rio pulang dari alun-alun dan selanjutnya menuju ke jalan turunan di daerah Tai pak Men Kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang kemudian berkumpul dan mengobrol sambil meminum minuman keras jenis arak.
- Bahwa kemudian Saksi Raka Hermanto berbicara kepada Sdr.Wanda Als Wandot (DPO) dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita,nak nyantet kita*" (Artinya:Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita) selanjutnya Sdr.Wandot Als Wandot mengatakan kepada saksi Helen Novianda "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput*" (Artinya: Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput), selanjutnya saksi Helen Novianda dan saksi Fitriyanti menelpon korban yaitu Sdr.CANGGIH MARRANCAR yang mana saksi Helen Novianda meminta korban untuk menjemputnya. Selanjutnya handphone yang berada ditangan Helen Novianda di rebut oleh Sdr.Wanda Als Wandot, lalu Sdr.Wanda Als Wandot membaca pesan SMS yang ada di handphone tersebut kemudian Sdr.Wanda Als Wandot Mengatakan "*yo lah kek ade budak air mawar e*" (Artinya:mari akan datang sebentar lagi orang air mawar).
- Bahwa kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru Nomor Polisi BN 5702 MR yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menelpon saksi FITRIYANTI yang mengatakan bahwa korban sudah berada di depan bengkel Abung. Selanjutnya saksi FITRIYANTI memberitahukan kepada Terdakwa, Wanda Als Wandot, Saksi Reno Saputra, Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Raka Hermanto Als Raka Bin Dudung serta Saksi Helen Novianda, bahwa korban telah berada di jalan depan bengkel Abung, dimana jarak antara tempat Terdakwa berada dengan jalan depan bengkel Abung sekitar 200 (dua ratus) meter.

- Bahwa selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot mengajak Terdakwa untuk ke jalan menghampiri korban yang berada di depan bengkel Abung sambil mengatakan *"yo gunceng ku, kite gi munuh e* (Artinya:*Ayo gunceng saya, kita pergi membunuhnya*), selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Sdr.Wanda Als Wandot dan Terdakwa menghampiri korban, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot langsung mencabut sebilah parang dari pinggang lalu langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban yang masih duduk diatas sepeda motor korban, hingga leher korban mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot kembali menebaskan parang ke arah korban yang mengenai bagian atas telinga kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya korban berdiri sambil memegang lehernya, kemudian Terdakwa mengambil satu bilah pisau keris dari pinggang lalu menusukkan pisau keris tersebut ke perut korban hingga korban kembali terjatuh.
- Bahwa kemudian Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta ARIL yang mendengar keributan dari tempat mereka berkumpul lalu menuju ke jalan depan bengkel Abung, kemudian Saksi Piansyah dengan menggunakan kayu memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG dengan menggunakan tangan memukul korban, lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali, selanjutnya ARIL dengan menggunakan tangan memukul korban lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali.
- Bahwa selanjutnya Saksi Piansyah bersama dengan ARIL mendekati sepeda motor korban yang berada dipinggir jalan lalu membawa sepeda motor milik korban ke bawah jalan. Selanjutnya WANDA ALS WANDOT menebaskan parang ke sepeda motor korban, lalu Saksi Piansyah memukulkan sebuah kayu ke arah bagian kepala sepeda motor milik korban sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan menggunakan kaki menendang speakboard sepeda motor milik korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG dengan menggunakan kaki menendang sepeda motor korban serta ARIL memukulkan sebuah batu ke arah sepeda motor milik korban hingga

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru dengan Nomor Polisi BN 5702 MR milik korban mengalami kerusakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Piansyah saksi RAKA HERMANTO serta Sdr. WANDA ALS WANDOT dan ARIL meninggalkan korban CANGGIH MARRANCAR yang telah mengalami luka-luka yang kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta WANDA ALS WANDOT dan ARIL telah mengakibatkan korban CANGGIH MARRANCAR meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 070/ 74/ RSUD-DH /XI/2014, tanggal, 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S, FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan terhadap CANGGIH MARRANCAR BIN AYUB WIDODO:

Pada tubuh ditemukan:

- a. Pada atas telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi rata dengan panjang dua belas sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan bagian belakang telinga melengkung hingga depan telinga kanan.
- b. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada perut sebelah kanan pusar perut ditemukan luka tusuk dengan tepi rata berukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- d. Pada jari kelingking tangan ditemukan cincin berwarna perak.
- e. Pada jari tengah bawah kuku terdapat luka robek dengan tepi rata, panjang empat koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- f. Pada kaki jari manis kiri ditemukan luka robek tepi rata dengan panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah kanan pusar perut, luka robek di jari tangan kanan dan jari manis kaki kiri.

Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa INDRA SETIAWAN ALS EENG ALS BAYE ALS BAIM BIN SULIN baik bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku ataupun bertindak bersama-sama atau turut serta dengan saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG (yang diproses dalam perkara terpisah) serta WANDA ALS WANDOT (DPO) dan ARIL (Dpo) Pada hari Minggu Tanggal 02 November 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dalam bertempat di Jalan Depati Hamzah daerah Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra, Sdr. Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Piansyah, Saksi Raka Hermanto, Saksi Fitriyanti Als Fitri, Saksi Helen Novianda, Sdr. Wanda Als Wandot (DPO), Saudara ALDI dan Saksi Rio Anggara Als Rio pulang dari alun-alun dan selanjutnya menuju ke jalan turunan di daerah Tai pak Men Kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang kemudian berkumpul dan mengobrol sambil minum minuman keras jenis arak.
- Bahwa kemudian Saksi Raka Hermanto berbicara kepada Sdr.Wanda Als Wandot (DPO) dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita,nak nyantet kita*" (Artinya:Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita) selanjutnya Sdr.Wandot Als Wandot mengatakan kepada saksi Helen Novianda "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput*" (Artinya: Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput), selanjutnya saksi Helen Novianda dan saksi Fitriyanti menelpon korban yaitu Sdr. CANGGIH MARRANCAR yang mana saksi Helen Novianda meminta korban untuk menjemputnya. Selanjutnya handpone yang berada ditangan Helen Novianda di rebut oleh Sdr.Wanda Als Wandot, lalu Sdr.Wanda Als Wandot membaca pesan SMS yang ada di handpone tersebut kemudian Sdr.Wanda Als Wandot Mengatakan "*yo lah kek ade budak air mawar e*" (Artinya:mari akan datang sebentar lagi orang air mawar).

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru Nomor Polisi BN 5702 MR yang kemudian menelpon saksi FITRIYANTI yang mengatakan bahwa korban sudah berada di depan bengkel Abung. Selanjutnya saksi FITRIYANTI memberitahukan kepada Terdakwa, Wanda Als Wandot, Saksi Reno Saputra, Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Raka Hermanto Als Raka Bin Dudung serta Saksi Helen Novianda, bahwa korban telah berada di jalan depan bengkel Abung, dimana jarak antara tempat Terdakwa berada dengan jalan depan bengkel Abung sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot mengajak Terdakwa untuk ke jalan menghampiri korban yang berada di depan bengkel Abung sambil mengatakan *"yo gunceng ku, kite gi munuh e* (Artinya:*Ayo gunceng saya, kita pergi membunuhnya*), selanjutnya dengan mengendarai sepedamotor Sdr.Wanda Als Wandot dan Terdakwa menghampiri korban, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot langsung mencabut sebilah parang dari pinggang lalu langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban yang masih duduk diatas sepeda motor korban, hingga leher korban mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot kembali menebaskan parang ke arah korban yang mengenai bagian atas telinga kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya korban berdiri sambil memegang lehernya, kemudian Terdakwa mengambil satu bilah pisau keris dari pinggang lalu menusukkan pisau keris tersebut ke perut korban hingga korban kembali terjatuh.
- Bahwa kemudian Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta ARIL yang mendengar keributan dari tempat mereka berkumpul lalu menuju ke jalan depan bengkel Abung, kemudian Saksi Piansyah dengan menggunakan kayu memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG dengan menggunakan tangan memukul korban, lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali, selanjutnya ARIL dengan menggunakan tangan memukul korban lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali.
- Bahwa selanjutnya Saksi Piansyah bersama dengan ARIL mendekati sepeda motor korban yang berada dipinggir jalan lalu membawa sepedamotor milik korban ke bawah jalan. Selanjutnya WANDA ALS WANDOT menebaskan parang ke sepeda motor korban, lalu Saksi Piansyah memukulkan sebuah kayu ke arah bagian kepala sepeda motor milik korban sebanyak 2 (dua) kali lalu dengan menggunakan kaki menendang speakboard sepedamotor milik korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUNG dengan menggunakan kaki menendang sepeda motor korban serta ARIL memukulkan sebuah batu ke arah sepeda motor milik korban hingga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru dengan Nomor Polisi BN 5702 MR milik korban mengalami kerusakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Piansyah saksi RAKA HERMANTO serta Sdr. WANDA ALS WANDOT dan ARIL meninggalkan korban CANGGIH MARRANCAR yang telah mengalami luka-luka yang kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta WANDA ALS WANDOT dan ARIL telah mengakibatkan korban CANGGIH MARRANCAR meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 070/ 74/ RSUD-DH /XI/2014, tanggal, 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S, FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan terhadap CANGGIH MARRANCAR BIN AYUB WIDODO:

Pada tubuh ditemukan:

- a. Pada atas telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi rata dengan panjang dua belas sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan bagian belakang telinga melengkung hingga depan telinga kanan.
- b. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada perut sebelah kanan pusar perut ditemukan luka tusuk dengan tepi rata berukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- d. Pada jari kelingking tangan ditemukan cincin berwarna perak.
- e. Pada jari tengah bawah kuku terdapat luka robek dengan tepi rata, panjang empat koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- f. Pada kaki jari manis kiri ditemukan luka robek tepi rata dengan panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah kanan pusar perut, luka robek di jari tangan tangan kanan dan jari manis kaki kiri.

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa INDRA SETIAWAN ALS EENG ALS BAYE ALS BAIM BIN SULIN baik bertindak sendiri-sendiri sebagai pelaku ataupun bertindak bersama-sama atau turut serta dengan saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG (yang diproses dalam perkara terpisah) serta WANDA ALS WANDOT (DPO) dan ARIL (Dpo) Pada hari Minggu Tanggal 02 November 2014 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dalam bertempat di Jalan Depati Hamzah daerah Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra, Sdr. Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Piansyah, Saksi Raka Hermanto, Saksi Fitriyanti Als Fitri, Saksi Helen Novianda, Sdr. Wanda Als Wandot (DPO), Saudara ALDI dan Saksi Rio Anggara Als Rio pulang dari alun-alun dan selanjutnya menuju ke jalan turunan di daerah Tai pak Men Kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang kemudian berkumpul dan mengobrol sambil minum minuman keras jenis arak.
- Bahwa kemudian Saksi Raka Hermanto berbicara kepada Sdr.Wanda Als Wandot (DPO) dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita,nak nyantet kita*" (Artinya:Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita) selanjutnya Sdr.Wandot Als Wandot mengatakan kepada saksi Helen Novianda "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput*" (Artinya: Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput), selanjutnya saksi Helen Novianda dan saksi Fitriyanti menelpon korban yaitu Sdr.CANGGIH MARRANCAR yang mana saksi Helen Novianda meminta korban untuk menjemputnya. Selanjutnya handpone yang berada ditangan Helen Novianda di rebut oleh Sdr.Wanda Als Wandot, lalu Sdr.Wanda Als Wandot membaca pesan SMS yang ada di handpone tersebut kemudian

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Wanda Als Wandot Mengatakan “ *yo lah kek ade budak air mawar e*” (Artinya:mari akan datang sebentar lagi orang air mawar).

- Bahwa kemudian korban datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru Nomor Polisi BN 5702 MR yang kemudian menelpon saksi FITRIYANTI yang mengatakan bahwa korban sudah berada di depan bengkel Abung. Selanjutnya saksi FITRIYANTI memberitahukan kepada Terdakwa, Wanda Als Wandot, Saksi Reno Saputra, Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Raka Hermanto Als Raka Bin Dudung serta Saksi Helen Novianda, bahwa korban telah berada di jalan depan bengkel Abung, dimana jarak antara tempat Terdakwa berada dengan jalan depan bengkel Abung sekitar 200 (dua ratus) meter.
- Bahwa selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot mengajak Terdakwa untuk ke jalan menghampiri korban yang berada di depan bengkel Abung sambil mengatakan “*yo gunceng ku, kite gi munuh e* (Artinya:Ayo gunceng saya, kita pergi membunuhnya), selanjutnya dengan mengendarai sepedamotor Sdr.Wanda Als Wandot dan Terdakwa menghampiri korban, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot langsung mencabut sebilah parang dari pinggang lalu langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban yang masih duduk diatas sepeda motor korban, hingga leher korban mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot kembali menebaskan parang ke arah korban yang mengenai bagian atas telinga kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya korban berdiri sambil memegang lehernya, kemudian Terdakwa mengambil satu bilah pisau keris dari pinggang lalu menusukkan pisau keris tersebut ke perut korban hingga korban kembali terjatuh.
- Bahwa kemudian Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta ARIL yang mendengar keributan dari tempat mereka berkumpul lalu menuju ke jalan depan bengkel Abung, kemudian Saksi Piansyah dengan menggunakan kayu memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG dengan menggunakan tangan memukul korban, lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali, selanjutnya ARIL dengan menggunakan tangan memukul korban lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali.
- Bahwa selanjutnya Saksi Piansyah bersama dengan ARIL mendekati sepeda motor korban yang berada dipinggir jalan lalu membawa sepedamotor milik korban ke bawah jalan. Selanjutnya WANDA ALS WANDOT menebaskan parang ke sepeda motor korban, lalu Saksi Piansyah memukulkan sebuah kayu ke arah bagian kepala sepeda motor milik korban sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dengan menggunakan kaki menendang speakboard sepeda motor milik korban sebanyak 1 (satu) kali, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG dengan menggunakan kaki menendang sepeda motor korban serta ARIL memukulkan sebuah batu ke arah sepeda motor milik korban hingga mengakibatkan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru dengan Nomor Polisi BN 5702 MR milik korban mengalami kerusakan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Piansyah saksi RAKA HERMANTO serta Sdr. WANDA ALS WANDOT dan ARIL meninggalkan korban CANGGIH MARRANCAR yang telah mengalami luka-luka yang kemudian korban meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Piansyah, saksi RAKA HERMANTO ALS RAKA BIN DUDUNG serta WANDA ALS WANDOT dan ARIL telah mengakibatkan korban CANGGIH MARRANCAR meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 070/ 74/ RSUD-DH /XI/2014, tanggal, 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S, FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan terhadap CANGGIH MARRANCAR BIN AYUB WIDODO:

Pada tubuh ditemukan:

- a. Pada atas telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi rata dengan panjang dua belas sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan bagian belakang telinga melengkung hingga depan telinga kanan.
- b. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada perut sebelah kanan pusar perut ditemukan luka tusuk dengan tepi rata berukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- d. Pada jari kelingking tangan ditemukan cincin berwarna perak.
- e. Pada jari tengah bawah kuku terdapat luka robek dengan tepi rata, panjang empat koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- f. Pada kaki jari manis kiri ditemukan luka robek tepi rata dengan panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

KESIMPULAN:

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan pusar perut, luka robek di jari tangan kanan dan jari manis kaki kiri.

Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUYATMAN alias SUYAT bin PARLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kasus pembunuhan yang menimpa keponakan saksi yang menjadi korbannya;
- Bahwa nama Keponakan saksi yang menjadi korban adalah bernama Canggih Marancar bin Ayub Widodo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membunuh keponakan saksi atas nama Canggih Marrancar tersebut, tetapi hanya dapat kabar bahwa Keponakan saya tersebut sudah meninggal karena dibunuh ;
- Bahwa setahu saksi kejadian pembunuhan terhadap keponakan saksi tersebut terjadi pada tanggal 2 November 2014 silam;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Korban Canggih tersebut adalah sehari sebelum kematiannya yaitu tanggal 1 November 2014, pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 WIB dirumah Korban ;
- Bahwa setahu saksi keponakan saksi atas nama Canggih tersebut aslinya dari Lampung,sebelumnya ia tinggal di kecamatan Jebus Bangka Barat dengan pekerjaan sebagai peternak ayam, dimana sdr Canggih baru sekitar 25 (dua puluh lima) hari berada di kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Korban terbunuh awalnya tidak tahu, kemudian pada pagi harinya orang tua korban mengabari saksi bahwa Sdr Canggih tidak pulang semalaman setelah keluar rumah pada malam itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan orang tua Canggih meminta saksi untuk mencari namun tidak ketemu dan kami memutuskan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat saksi dan yang lainnya mencari keberadaan sdr. Canggih, saksi dan warga lainnya tidak menemukan Sdr Canggih, tetapi hanya menemukan motor milik Sdr Canggih yang diketemukan di daerah Samfur dan agak masuk kedalam ;
- Bahwa keesokan harinya, tidak jauh dari tempat motor ditemukan, lalu warga dan polisi menemukan mayat sdr. Canggih yang sudah dalam keadaan mengenaskan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap sdr Canggih tersebut;
- Bahwa setelah saksi dan keluarga melaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya sekitar setelah lebaran Idul Adha tahun 2017 saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pembunuh sdr. Canggih sudah diketahui yaitu terdakwa bersama dengan teman-temannya yang masih dalam pencarian orang;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dari pihak keluarga Terdakwa yang memberikan santunan kepada pihak keluarga Canggih sampai denagn saat ini;
- Bahwa setahu saksi keadaan korban sdr. Canggih Marrancar pada saat ditemukan dalam keadaan mengenaskan terdapat luka bacok di kepala, luka tusk di perut dan ada beberapa lebam di tubuhnya ;
- Bahwa setahu saksi penyebab luka di kepala dan tubuh korban atas nama Canggih Marrancar tersebut karena bacokan senjata tajam;
- Bahwa setahu saksi korban sdr. Canggih Marrancar tidak pernah bermasalah dengan orang lain, karena korban tinggal di Pangkalpinang belum ada 1 (satu) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **PEBRIANSYAH alias PIANSYAH alias PIANG Bin ISNANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi ikut berada dilokasi tidak jauh dari tempat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang menjadi korban pembunuhan pada saat itu yaitu korban atas nama Canggih;

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr Canggih;
- Bahwa pada saat pembunuhan, saksi sedang berada di bagian bawah, tempat kami ngumpul;
- Bahwa yang saksi ketahui pada malam terjadinya pembunuhan terhadap korban itu yaitu pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa tahun 2014 sekira jam 24.00 Wib, saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu sdr. WANDA alias WANDOT, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, saksi RIO ANGGARA, ARIL, terdakwa RAKA, ANGSUR, saksi RENO SAPUTRA, IMAN, IPAN, ALDI, GUN, saksi HELEN, FITRI, FIA sedang duduk nongkrong di Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan.
- Bahwa kemudian WANDA alias WANDOT mengajak saksi INDRA SETIAWAN alias ENG ke atas dengan menggunakan sepeda motor milik saksi RIO ANGGARA, lalu saksi bersama dengan saksi RIO ANGGARA, ARIL, terdakwa, ANGSUR, saksi RENO SAPUTRA, IMAN, IPAN, ALDI, AGUN dan IGUN menyusul ke atas untuk melihat dan mencari tahu apa yang terjadi, lalu sampai diatas saksi hanya melihat sepeda motor milik CANGGIH terletak di jalan.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sdr. ARIL membawa sepeda motor milik CANGGIH ke bawah dan saksi bersama terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, lalu saat sepeda motor sudah dibawah datang sdr. WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, lalu WANDA alias WANDOT langsung memukul dan merusak sepeda motor dengan menggunakan parang yang dipegangnya, kemudian kami ikut memukul dan merusak sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang berada ditempat kejadian pada saat melakukan pengrusakan sepeda motor adalah saksi, ARIL, WANDA alias WANDOT, terdakwa, IPAN, AANG, ANGSUR, AGUN, GUN dan ALDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG melakukan pembunuhan terhadap CANGGIH.
- Benar saksi tidak mengetahui dari mana WANDA alias WANDOT mendapatkan sebilah parang yang dibawanya tersebut namun sepengetahuan saksi, WANDA alias WANDOT selalu membawa parang yang diselipkan di pinggang.
- Benar saksi tidak mengetahui bahwa WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN merencanakan untuk melakukan pembunuhan, namun saksi mendengar terdakwa menyuruh salah satu dari perempuan temannya terdakwa memancing untuk korban agar datang menjemputnya

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah datang lalu WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG menghampiri dan melakukan penganiyaan terhadap korban sehingga meninggal dunia.

- Benar saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Benar saksi menerangkan yang dialami korban yaitu CANGGIH MARANCAR meninggal dunia dan sepeda motor miliknya rusak parah.
- Bahwa setahu saksi selama kejadian sdr. Reno tetap di tempat nongkrong dalam keadaan setengah mabuk, sedangkan sdr. Hamdan juga tetap di tempat nongkrong tersebut dalam keadaan mabuk berat tidak bisa berangkat lagi;
- Bahwa setahu saksi sdr. Reno dan sdr. Hamdan tidak ada pergi atau menyusul ke lapangan atas di tempat kejadian;
- Bahwa jarak tempat saksi bersama sdr. Aril dan sdr. Raka mengambil sepeda motor dengan tempat saksi memukul sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa setahu saksi selama kejadian tersebut sdr. Hamdan dan sdr. Reno tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang saksi lakukan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi langsung pulang sedangkan sdr. Hamdan dan sdr. Reno saat itu Saya lihat masih di tempat nongkrong;
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan atas tidak ada melihat korban sdr. Canggih Marrancar, tetapi hanya melihat sepeda motornya saja;
- Bahwa pada saat saksi ke lapangan atas tidak ada bertemu dengan sdr. Wandot dan sdr. Eng, tetapi ketika sepeda motor dibawa oleh sdr. Aril ke bawah saksi melihat sdr. Wandot membawa parang dan ,merusak sepeda motor korban yang diikuti oleh saksi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa salso tidak mengetahui apa penyebab korban sdr. Canggih Marrancar dianiaya sehingga meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu sdr. Helen, sdr. Fia dan sdr. Fitri als. Emo awalnya ada ikut bersama-sama dengan saksi, sdr. Aril dan sdr. Raka ke lapangan atas tersebut, tetapi mereka tidak sampai ke tempat lapangan atas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya korban sdr. Canggih Marrancar bisa datang ke lapangan tempat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **RIO ANGGARA alias RIO bin SYARIAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dalam perkara ini awalnya pada saat itu saksi bersama dengan sdr. Helen, sdr. Vhia, sdr. Mul, sdr. Ansor, sdr. Raka, sdr. Eng, sdr. Wandot, sdr. Aril, sdr. Reno, sdr. Hamdan, Anak Pebriyansyah, sdr. Gun nongkrong-nongkrong di suatu tempat lapangan, kemudian sdr. Helen meminjam handphone sdr. Mul untuk menelepon korban sdr. Cangghih Marrancar selanjutnya tidak lama kemudian sdr. Wandot dan sdr. Eng mengajak ke atas lapangan menunggu di pinggir jalan untuk membunuh korban sdr. Cangghih Marrancar, setelah itu saksi tidak mengetahui lagi kejadiannya;
- Bahwa saksi berada di tempat nongkrong tersebut pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2014 sekira pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi nongkrong di sebuah lapangan yang berada di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan lapangan tersebut sering disebut dengan nama Tay Pak Men;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama tema-teman di lapangan tersebut adalah nongkrong sambil minum arak;
- Bahwa setahu saksi yang pergi ke atas lapangan di pinggir jalan untuk menunggu korban sdr. Cangghih Marrancar yaitu sdr. Rino, sdr. Hamdan, sdr. Wandot sdr. Eng;
- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut ke atas lapangan di pinggir jalan untuk menunggu korban sdr. Cangghih Marrancar;
- Bahwa setahu saksi sdr. Rino, sdr. Hamdan, sdr. Wandot sdr. Eng ke atas lapangan di pinggir jalan untuk menunggu korban sdr. Cangghih Marrancar hanya jalan kaki saja;
- Bahwa setahu saksi jarak dari tempat nongkrong ke atas lapangan di pinggir jalan tempat menunggu korban sdr. Cangghih Marrancar kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada mendengar suara teriakan;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan korban sdr. Cangghih Marrancar;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara sdr. Helen dengan korban sdr. Canggih Marrancar ada hubungan apa;
 - Bahwa setahu saksi, antara sdr. Helen dengan korban sdr. Canggih Marrancar sepertinya ada masalah, tetapi saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada memberikan andil hingga terjadinya pembunuhan tersebut dan saksi tidak tahu apa peran terdakwa dalam perkara ini, tetapi saksi hanya melihat Terdakwa ada naik ke atas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat bagaimana korban sdr. Canggih Marrancar meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa ada memukul korban atau memukul sepeda motor korban;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Korban menelpon Emo als Fitri dan mengatakan mau mengajak berantem;
 - Bahwa seingat saksi Terdakwa tidak ada menantang korban untuk berkelahi;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak kenal dengan korban, dimana teman-teman saksi tidak ada yang kenal dengan korban, kecuali Helen, Via dan Fitri;
 - Bahwa menurut BAP saksi pada point 6, saksi mengakui bahwa Terduga pelaku pembunuhan dalam perkara ini adalah Terdakwa, sdr. Ing dan Wandot, namun disini Saksi tadi bilang bahwa Terdakwa tidak ikut andil dalam pembunuhan ini, mana yang benar, saksi menyatakan bahwa yang benar adalah dalam BAP;
 - Bahwa saksi membenarkan BAP pada point 9 dan 10;
 - Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian sdr. Wandot mengajak semuanya untuk melarikan diri;
 - Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki F150 warna biru BN 5702 MR saksi menyatakan tidak mengetahui sepeda motor tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut erdakwa menyatakan keberatan karena pada waktu pulang semua serentak pulang termasuk Rio, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

4. Saksi **HAMDAN SAPUTRA alias HAMDAN bin SAFI'I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa setahu saksi kejadian pembunuhan tersebut pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB, di daerah Tay Pak Men yang berada di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. Canggih Marrancar;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada saat itu saksi bersama dengan sdr. Eng ke tempat tongkrongan yang kami menyebutnya lapangan Tay Pak Men sambil minum-minum arak, di tempat nongkrong tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang, kemudian pada saat itu sdr. Raka mengatakan ke sdr. Wandot bahwa mereka mau dibunuh dan disantet oleh orang, selanjutnya sdr. Wandot menyuruh sdr. Helen untuk sms korban sdr. Canggih Marrancar untuk minta jemput di lapangan atas tidak jauh dari tempat kami nongkrong, tidak lama kemudian kami ke lapangan atas tempat menunggu korban sdr. Canggih Marrancar dan saksi melihat korban sdr. Canggih Marrancar dibunuh;
- Bahwa setahu saksi yang naik ke atas lapangan di pinggir jalan untuk menunggu korban sdr. Canggih Marrancar adalah saksi, sdr. Reno, sdr. Wandot, sdr. Raka, sdr. Aril, sdr. Eng dan Anak Pebriyansyah;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu awalnya saksi melihat sdr. Wandot membacok korban sdr. Canggih Marrancar menggunakan parang di kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban terjatuh dan sdr. Eng menusuk korban menggunakan keris, selanjutnya Pebriyansyah memukul korban, selanjutnya saya melihat Terdakwa Raka menonjok dan menendang korban;
- Bahwa setahu saksi sdr. Pebriyansyah memukul korban sdr. Canggih Marrancar menggunakan sebuah kayu, sdr. Aril memukul menggunakan sebuah batu sedangkan Terdakwa Raka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ada menendang korban bagian paha, dan memukul 1 kali bagian wajah;
- Bahwa saksi mengenali helen dan hubungan saksi dengan Saksi Helen hanya kawan biasa;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada hubungan apapun antara Wandot dan sdr. Indra alias Eng dengan ketiga perempuan tersebut

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang membuat sdr. Wandot, Eng dan lainnya mau memukul dan membunuh korban karena emosi dan tidak tahu sebab lainnya;
- Bahwa seingat saksi, dulunya Wandoet ini pernah cekcok dengan orang Air Mawar, namun bukan lah dengan Korban ini dan karena dendam Wandot memang pernah mengatakan akan membunuh siapa saja yang berasal dari Air Mawar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada hubungan antara Helen dengan Canggih, mereka hanya teman biasa;
- Bahwa saksi naik ke atas bersama Sdr Reno;
- Bahwa saksi tidak melihat kalau sdr. Indra membawa keris, tetapi saksi hanya melihat ketika sdr. Indra melakukan penusukan dengan menggunakan keris tersebut;
- Bahwa jarak antara saksi melihat Pebriyansyah memukul korban sdr. Canggih Marrancar pada saat itu sekitar 2,5 m (dua koma lima meter);
- Bahwa saksi tidak ikut memukul korban sdr. Canggih Marrancar, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa penerangan di tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada saat itu saksi pergi ke lapangan tempat kejadian tersebut bersama dengan sdr. Reno karena mendengar suara teriakan;
- Bahwa saksi melihat dari belakang pada saat Wandot menebas korban;
- Bahwa pada saat saksi naik ke atas selisih waktu dengan kawan – kawan tidak lama, hampir beriringan;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi turun dengan Indra dan Saksi tidak tahu lagi dengan Reno;
- Bahwa saksi tidak ingat jam berapa ketika saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana motor korban setelah kejadian tersebut;
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi datang ke lapangan teman – teman saksi belum mabuk;
- Bahwa setahu saksi selain saksi yang menyaksikan pembunuhan tersebut masih ada yang menyaksikan yaitu emo dan helen;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi yaitu ARIL, saksi RENO SAPUTRA, saksi INDRA alias ENG, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, terdakwa, FITRIYANTI alias EMO, saksi HELEN, WANDA alias WANDOT, ALDI dan saksi RIO ANGGARA pulang dari alun alun, selanjutnya kami nongkrong di jalan turunan dekat Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, pada saat itu saksi dan teman-teman saksi tersebut mengobrol sambil minum-minuman keras jenis arak. Pada saat nongkrong tersebut, terdakwa berbicara dengan WANDA alias WANDOT "DOT, KAWAN HELEN NAK BUNUH KITA, NAK NYANTET KITA (artinya : DOT KAWAN HELEN MAU MEMBUNUH KITA, MAU MENYANTET KITA)" lalu WANDA alias WANDOT berkata kepada saksi HELEN "LEN, KA TELP KAWAN KA, SURUH KESINI ALASAN KA MINTA JEMPUT (artinya : LEN, KAMU TELEPON KAWAN KAMU ALASAN MAU MINTA JEMPUT), lalu saksi HELEN dan FITRIYANTI alias EMO untuk menelpon CANGGIH dengan alasan minta jemput yang mana pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh FITRIYANTI alias EMO dan saksi HELEN. Sekira jam 02.00 Wib laki-laki yang ditelepon oleh FITRIYANTI alias EMO dan saksi HELEN tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor berhenti di jalan di depan.

- Bahwa kemudian FITRIYANTI alias EMO memberitahukan kepada kami bahwa CANGGIH sudah datang karena CANGGIH sudah sms kepada FITRIYANTI alias EMO bahwa CANGGIH telah datang, kemudian WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG pergi untuk menemui CANGGIH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saksi RIO ANGGARA yang mana saksi INDRA SETIAWAN alias ENG yang menyetir dan WANDA alias WANDOT berada di belakang (dibonceng).
- Bahwa saksi melihat WANDA alias WANDOT ada membawa sebilah parang diselipkan di pinggang kanannya. Kemudian saksi, saksi RENO SAPUTRA, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, terdakwa, dan ARIL menyusul saksi INDRA SETIAWAN alias ENG dan WANDA alias WANDOT dengan berjalan kaki sambil berlari kecil menuju jalan depan. Sedangkan saksi RIO ANGGARA, ALDI, FITRIYANTI alias EMO dan saksi HELEN masih tinggal di tempat kami nongkrong. Ketika sudah dekat dengan posisi CANGGIH dan WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG kira-kira \pm 10 (sepuluh) meter, saksi melihat WANDA alias WANDOT mengayunkan dan menebaskan parang ke arah kepala atas telinga sebelah kiri CANGGIH sehingga CANGGIH terjatuh ke jalan lalu CANGGIH berusaha berdiri di pinggir jalan aspal sambil memegang luka di bagian kepala sebelah kanannya.
- Bahwa selanjutnya saksi INDRA SETIAWAN alias ENG yang saksi lihat telah memegang pisau, langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut CANGGIH, setelah menusuk perut korban tersebut,

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



saksi INDRA SETIAWAN alias ENG langsung melarikan diri sedangkan pisau masih tertancap diperut CANGGIH, selanjutnya saat posisi CANGGIH masih berdiri akan terjatuh lalu terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan ARIL secara bersama sama memukul dan menendang korban berkali-kali.

- Bahwa benar saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dengan menggunakan sebuah kayu memukul bagian belakang bahu kanan CANGGIH sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa dengan menggunakan kaki menendang CANGGIH secara berkali-kali, selanjutnya ARIL dengan menggunakan tangan memukul CANGGIH lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali.
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi langsung melarikan diri ketakutan dan pulang ke rumah melewati jalan atas.
- Bahwa posisi CANGGIH terakhir setelah di pukuli oleh saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, terdakwa serta ARIL berada di pinggir jalan seberang bengkel Abung.
- Bahwa saksi tidak melihat saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul sepeda motor CANGGIH, saksi melihat saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul CANGGIH dari jarak sekitar 2 (dua) meter, posisi saksi PEBRIYANSYAH berada didepan saksi, sedangkan saksi RENO SAPUTRA berada di belakang saksi.
- Bahwa di pinggir jalan di tempat kejadian terdapat rumah-rumah penduduk yang di terang oleh cahaya lampu dari rumah-rumah tersebut, sehingga saksi dapat melihat dengan jelas saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, bersama-sama terdakwa dan ARIL telah memukul CANGGIH.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihat di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922 adalah sepeda motor milik korban, 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm adalah senjata tajam yang digunakan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG untuk menusuk perut korban, 1 (satu) potongan kayu panjang sekitar 50 (lima puluh) cm adalah alat yang digunakan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG untuk memukul CANGGIH, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar adegan rekontruksi yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan Rekontruksi adalah gambaran kejadian yang sebenarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak di paksa, ataupun diajari dalam melakukan adegan rekontruksi tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan :

- karena menurut terdakwa ia tidak ada menendang paha korban dan juga tidak menonjok kepala korban dan jarak antara tempat ngumpul-ngumpul dengan jalan aspal bukan 20 meter melainkan kurang lebih 400 meter, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula Jarak atas ke bawah hampir 500 meter;
- Terdakwa mengatakan ada orang air mawar mau menyantet bukan ngomong ke saksi, namun ngomong ke semua orang yang ada di tempat tongkrongan, Saksi saat itu sudah minum 1 cangkir, jadi saksi saat itu sudah mabuk berat, Helen dan emo tidak naik ke atas. Ing turun sendiri bawa motor rio dan pulang lewat bawah, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

5. Saksi **HELLEN NOVIANDA alias HELLEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa Raka dihadapkan di persidangan ini karena masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di daerah Tay Pak Men yang berada di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. Canggih Marrancar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut karena gelap;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa masalah nya hingga terjadinya pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman yang lain nongkrong bersama-sama sambil minum-minuman arak di lapangan Tay Pak Men, barulah setelah itu pergi ke lapangan atas untuk melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa saksi pergi ke lapangan atas tempat kejadian pembunuhan tersebut bersama dengan sdr. Hamdan;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan sdr. Hamdan pergi ke atas lapangan tempat kejadian tersebut karena mendengar suara teriakan;
- Bahwa saksi tidak ada meleraikan perkelahian tersebut karena saksi takut, jadi saksi hanya melihat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saya tidak ada melihat bagaimana kondisi korban karena saya langsung lari sendiri;
- Bahwa setahu saksi kronologis kejadian pada malam tersebut awalnya pada saat itu saksi bersama dengan sdr. Fitri als Emo, sdr. Pia, sdr. Wanda als. Wandot, sdr. Eng, sdr. Raka, sdr. Aril, sdr. Pebri dan sdr. Mul sedang nongkrong sambil minum minuman keras berupa arak di sebuah lapangan yang kami sebut Tay Pak Men, kemudian pada saat itu Saksi meminjam handphone sdr. Mul untuk sms korban sdr. Canggih Murrancar untuk minta jemput, kemudian handphone tersebut dikembalikan kepada sdr. Mul lagi, dan ternyata korban sdr. Canggih Murrancar membalas sms tersebut mengatakan sudah di jalan mau menjemput Saksi, kemudian sdr. Wanda membaca sms tersebut dan langsung ke arah atas tempat nongkrong tadi dan menunggu di pinggir jalan mengajak teman-teman, tidak lama itu saksi mendengar suara teriakan dan setelah itu semuanya melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana kejadian korban sdr. Canggih Marrancar meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki F150 warna biru BN 5702 MR milik korban sdr. Canggih Marrancar tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan korban;
- Bahwa saksi ada mencegah korban untuk tidak datang ke tempat saksi berkumpul dengan cara sms, namun ternyata korban sudah jalan, dan korban tidak membawa handphone sehingga tidak bisa dikabari;
- Bahwa kemudian handphone yang dipegang saksi direbut oleh WANDA alias WANDOT dan WANDA alias WANDOT mengatakan kepada saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan ARIL bahwa CANGGIH sudah datang dan menunggu di Tai Pak Men.
- Benar saksi menerangkan WANDA alias WANDOT menyuruh FIA untuk menemui CANGGIH dan saksi melihat WANDA alias WANDOT, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan ARIL langsung mengikuti FIA dengan cara berlari tergesa-gesa menemui CANGGIH.

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mendengar keributan antara WANDA alias WANDOT, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan ARIL, namun saksi tidak melihat langsung karena jarak saksi sekitar 50 meter.
- Benar saksi mendengar suara pemukulan terhadap sepeda motor dan terdengar ribut atau cekcok, namun saksi tidak dapat melihat langsung kejadian karena jarak saksi jauh dari tempat kejadian dan kurang penerangan di tempat kejadian.
- Benar saksi menerangkan setelah terjadi keributan, saksi, FIA dan FITRI melarikan diri dengan cara berjalan kaki ke belakang Tai Pak Men kemudian sampai ke Kampung Sampur.
- Benar saksi menerangkan antara CANGGIH dan para pelaku tidak ada selisih paham dan antara merak tidak saling mengenal dan penyebabnya dikarenakan ada kabar akan terjadi bentrok antara warga Air Itam dengan Air Mangkok.
- Benar saksi menerangkan sebelum lari WANDA alias WANDOT dan para pelaku terlihat ada membawa beberapa batang kayu dan sarung pedang yang dibawa mereka lari, kemudian saksi tidak tahu bagaimana cara para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap CANGGIH dan saksi ketahui mereka langsung menyerbu korban dengan menggunakan batang kayu dan pedang.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan;

- Terdakwa keberatan. Menurut Terdakwa Helen bercerita bahwa Wandot (dpo) cemburu. Helen ada menangis karena sakit hati. Sehingga memancing Wandot sakit hati juga.
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi Hamdan naik keatas, sedangkan menurut Terdakwa Hamdan tidak naik ke atas.
- Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi bahwa ia naik tidak menggunakan motor, menurut Terdakwa ia naik keatas menggunakan motor;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi **RENO SAPUTRA alias RENO bin MUHAMMAD MARKUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti di panggil dan dihadapkan sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap bernama

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANGGIH MARRANCAR.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Depati Hamzah daerah Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang. Korbannya saya tidak kenal namun saksi mengetahui saat di kantor polisi bahwa korban bernama CANGGIH MARANCAR.
- Bahwa yang melakukan kekerasan secara bersama sama terhadap orang yang menyebabkan CANGGIH meninggal dunia adalah WANDA alias WANDOT, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG serta ARIL.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 2,5 (dua setengah) meter, saksi berada di belakang saksi HAMDAN SAPUTRA.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 00.00 Wib, saksi dan teman-teman saksi yaitu ARIL, saksi HAMDAN SAPUTRA, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, terdakwa, FITRIYANTI alias EMO, saksi HELEN, WANDA alias WANDOT, ALDI dan saksi RIO ANGGARA pulang dari alun alun lalu nongkrong di jalan turunan dekat Tai Pak Men Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, pada saat itu saksi dan teman-teman saksi tersebut mengobrol sambil minum- minuman keras jenis arak. Pada saat nongkrong tersebut, terdakwa menyuruh FITRIYANTI alias EMO untuk menelpon seseorang yang mana pada saat itu saksi tidak tahu siapa yang ditelpon oleh FITRIYANTI alias EMO.
- Bahwa benar sekira jam 02.00 wib FITRIYANTI alias EMO memberitahukan kepada kami bahwa korban sudah datang karena korban sudah sms kepada FITRIYANTI alias EMO bahwa korban telah datang, kemudian WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG pergi untuk menemui korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha mio milik saksi RIO ANGGARA yang mana saksi INDRA SETIAWAN alias ENG yang menyetir sedangkan WANDA alias WANDOT berada di belakang (dibonceng) sambil membawa sebilang parang.
- Bahwa benar kemudian Saksi, saksi HAMDAN SAPUTRA, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, terdakwa, dan ARIL menyusul saksi INDRA SETIAWAN alias ENG dan WANDA alias WANDOT ke jalan depan dengan berjalan kaki sambil berlari kecil. Sedangkan saksi RIO

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGARA, ALDI, FITRIYANTI alias EMO dan saksi HELEN masih tinggal di tempat kami nongkrong. Ketika sudah dekat dengan posisi korban dan WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG kira-kira sekitar 5 (lima) meter, saksi melihat WANDA alias WANDOT sedang mengayunkan parang menebas kearah kepala atas telinga sebelah kanan korban CANGGIH sehingga CANGGIH terjatuh ke jalan, lalu CANGGIH berusaha berdiri di pinggir jalan aspal sambil memegang luka di bagian kepala sebelah kanannya, selanjutnya saksi INDRA SETIAWAN alias ENG yang saksi lihat telah memegang pisau, langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah perut CANGGIH setelah menusuk perut korban tersebut, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG langsung melarikan diri sedangkan pisau masih tertancap diperut CANGGIH, lalu terdakwa, saksi PEBRIANYSAH alias PIANG dan ARIL secara bersama sama memukul dan menendang korban berkali-kali, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul CANGGIH ke bagian belakang bahu kanan dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu), terdakwa menendang CANGGIH secara berkali-kali. Selanjutnya ARIL dengan menggunakan tangan memukul korban lalu dengan menggunakan kaki menendang korban secara berkali-kali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan ARIL, WANDA alias WANDOT secara bersama-sama melakukan pengerusakan dengan memukul sepeda motor milik CANGGIH dengan cara WANDA alias WANDOT menebaskan sebilah parang ke arah sepeda motor secara berkali-kali, terdakwa menendang sepeda motor menggunakan kaki, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul spartboard sepeda motor dengan menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali dan ARIL memukul sepeda motor dengan menggunakan batu.
- Bahwa sebelum memukul CANGGIH, saksi melihat saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG mengambil sebatang kayu yang terdapat di sekitar pohon-pohon akasia, selanjutnya dengan menggunakan kayu tersebut saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul bahu kanan CANGGIH serta memukul spartboard sepeda motor milik CANGGIH.
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihat di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922 yang dalam keadaan rusak adalah sepeda motor milik korban, 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekitar 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu warna coklat yang panjangnya sekitar 16 (enam belas) cm adalah senjata tajam yang digunakan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG untuk menusuk perut korban, 1 (satu) potongan kayu panjang sekitar 50 (lima puluh) cm adalah alat yang digunakan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG untuk memukul CANGGIH MARRANCAR, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah semua keterangan saksi, kecuali tentang Helen yang memanggil korban untuk datang di tempat Terdakwa berkumpul, sedangkan saksi tetap dengan keterangannya semula;

7. Saksi **RAKA HERMANTO alias RAKA bin DUDUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap CANGGIH MARRANCAR dan pengrusakan sepeda motor milik CANGGIH MARRANCAR.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 November 2014 sekira jam 20.00 Wib saksi pergi nongkrong bersama ANSORI ke Tai Pak Men di Kelurahan Sampur Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, setelah saksi tiba disana ternyata sudah ada saksi RIO ANGGARA, saksi RENO SAPUTRA, saksi HAMDAN SAPUTRA, ALDI, saksi INDRA SETIAWAN alias ENG, WANDA alias WANDOT, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, AANG, ARIEL, FIA, saksi HELEN dan FITRIYANTI alias EMO setelah itu saksi bersama yang lainnya minum-minuman keras jenis arak dan tiba-tiba saksi HELEN bercerita kepada kami bahwa saksi HELEN diperkosa oleh korban.
- Bahwa mendengar hal tersebut WANDA alias WANDOT marah, lalu meminta saksi HELEN untuk memancing korban untuk datang, dengan alasan meminta saksi HELEN untuk di jemput;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi HELEN mengatakan bahwa korban sudah berada di Simpang Tai Pak Men (di Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang) setelah mendengar perkataan saksi HELEN tersebut saksi INDRA SETIAWAN alias ENG bersama WANDA alias WANDOT pergi ke Simpang Tai Pak Men dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu saksi INDRA SETIAWAN alias ENG membawa sepeda motor, sedangkan WANDA alias WANDOT dibonceng sambil membawa 1 (satu) bilah parang.

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu saksi, ARIEL, dan FIA hendak menyusul WANDA alias WANDOT dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG menemui korban diperjalanan saksi, ARIEL, dan FIA bertemu dengan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG berbonceng 3 (tiga) sedangkan FIA berjalan mengikuti kami untuk kembali ke tempat tongkrongan sebelum tiba ditempat tongkrongan kami berhenti dan turun dari sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian WANDA alias WANDOT dengan menggunakan parang membacok sepeda motor milik korban, kemudian saksi, ARIEL, dan FIA menendang sepeda motor tersebut secara berkali-kali sedangkan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG memukul bagian spartboard depan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kayu secara berkali-kali.
- Bahwa setelah kami menendang dan memukul sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut kami tinggalkan dan kami kembali lagi ke tempat tongkrongan dengan cara berjalan kaki setelah kami tiba di tempat tongkrongan kemudian saksi naik motor mau pulang namun WANDA alias WANDOT ikut naik di sepeda motor saksi, sebelum saksi pulang WANDA alias WANDOT berbicara sambil mengancam kami yang berada di tempat tongkrongan *"kalau kalian tertangkap dan berbicara kalau kami (saksi INDRA SETIAWAN alias ENG dan WANDA alias WANDOT) ada ikut melakukan kalian semua ku bunuh"*,
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922 adalah sepeda motor milik korban, sedangkan barang bukti yang lainnya saksi tidak mengetahuinya

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi verballisan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JEMMI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim Polres Pangkalpinang dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi atas perkara pembunuhan terhadap korban atas nama Canggih Marrancar;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RENO SAPUTRA alias RENO bin MUHAMMAD MARKUS dan saksi HAMDAN SAPUTRA alias HAMDAN bin SAFI'I dan saksi-saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan keadaan yang saksi-saksi alami sendiri.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dalam keadaan tenang, nyaman dan saling berhadapan.
- Bahwa saksi selaku Penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi yang diperiksa lalu saksi yang diperiksa memberikan jawaban yang kemudian saksi ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi mendengarkan keterangan saksi RENO SAPUTRA dan saksi HAMDAN SAPUTRA sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat dan tidak ada tekanan dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi membuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap saksi dan bukan melakukan Penyumpahan terhadap saksi;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA alias ENG alias BAYE, yang mana pada persidangan sebelumnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE tidak mengakui keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Tanggal 9 september 2017 dan Tanggal 22 September 2017.
- Bahwa Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE di periksa di ruang sat Reskrim Polres pangkalpinang oleh saksi sendiri. dan hanya ada Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE, pemeriksaannya tidak di gabung dengan saksi lain.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ditekan, dipukul, dipaksa, diancam, maupun diajari.
- Bahwa sebelumnya saksi menerima Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE yang juga Tersangka dalam perkara terpisah dari satuan buru sergap polres Pangkalpiang dalam kondisi baik, tidak ada luka-luka di tubuh Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE, selanjutnya saksi melakukan interogasi, mengenai pembunuhan dengan korban CANGGIH MARRANCAR, selanjutnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE menjelaskan bahwa dirinya bersama WANDA ALS WANDOT, PIANG, RAKA, ARIL telah melakukan pembunuhan terhadap CANGGIH MARRANCAR pada Tanggal 02 November 2014, berdasarkan hasil

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi tersebut saksi kemudian mulai memeriksa Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE yang keterangan di tuangkan dalam BAP Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE membaca BAP saksi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak ada revisi, tidak ada keberatan atas keterangan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE atas BAP tersebut, selanjutnya Saksi INDRA ALS ENG ALS BAYE menandatangani BAP tanpa ada paksaan.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi awalnya WANDA als WANDOT menebaskan parang keleher dan bagian atas telinga sebelah kanan yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE langsung mengambil pisau yang dari pinggang korban dan menusukan pisau tersebut ke perut korban sehingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datanglah sdr ARIL, Anak/ PIANG, Saksi RAKA yang langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok kayu, Anak/ Piang dengan menggunakan kayu memukul belakang bahu kanan korban/CANGGIH MARRANCAR, Saksi RAKA dengan menggunakan kaki menendang korban, sedangkan Aril memukul korban dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi juga menanyakan penyebab mengapa CANGGIH MARRANCAR menjadi korban, karena menurut keterangan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE bahwa WANDOT mempunyai permasalahan dengan orang air mawar, yang mana korban berasal dari air mawar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

2. Saksi **SENDI NOVRIANDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Rekrim Polres Pangkalpinang berdasarkan surat perintah penyidikan telah melakukan pemeriksaan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi-saksi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi PEBRIYANSYAH alias PIANSYAH alias PIANG bin ISNANTO dan saksi INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAYE alias BAIM bin SULIN dan saksi-saksi menerangkan sesuai dengan pengetahuan dan keadaan yang saksi-saksi alami.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dalam keadaan tenang, nyaman dan saling berhadapan;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan tidak ada tekanan ataupun mengarahkan;
- Bahwa saksi selaku Penyidik memberikan pertanyaan kepada saksi yang diperiksa lalu saksi yang diperiksa memberikan jawaban yang kemudian saksi ketik dalam Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan keterangan saksi tersebut.
- Bahwa saksi mendengarkan keterangan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan saksi INDRA SETIAWAN alias INDRA sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan yang saksi buat dan tidak ada tekanan dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.
- Benar saksi membuatkan Berita Acara Pengambilan Sumpah terhadap saksi dan bukan melakukan Penyumpahan terhadap saksi.
- Bahwa saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA alias ENG alias BAYE, yang mana pada persidangan sebelumnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE tidak mengakui keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE sebanyak 2 (dua) kali yakni pada Tanggal 9 september 2017 dan Tanggal 22 September 2017.
- Bahwa Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE di periksa di ruang sat Reskrim Polres pangkalpinang oleh saksi sendiri. dan hanya ada Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE, pemeriksaannya tidak di gabung dengan saksi lain.
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas tidak ditekan, dipukul, dipaksa, diancam, maupun diajari.
- Bahwa sebelumnya saksi menerima Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE yang juga Tersangka dalam perkara terpisah dari satuan buru sergap polres Pangkalpinang dalam kondisi baik, tidak ada luka-luka di tubuh Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE, selanjutnya saksi melakukan interogasi, mengenai pembunuhan dengan korban CANGGIH MARRANCAR, selanjutnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE menjelaskan bahwa dirinya bersama WANDA ALS WANDOT, PIANG, RAKA, ARIL telah melakukan pembunuhan terhadap CANGGIH MARRANCAR pada Tanggal 02 November 2014, berdasarkan hasil interogasi tersebut saksi kemudian mulai memeriksa Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE yang keterangan di tuangkan dalam BAP Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE membaca BAP

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit, tidak ada revisi, tidak ada keberatan atas keterangan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE atas BAP tersebut, selanjutnya Saksi INDRA ALS ENG ALS BAYE menandatangani BAP tanpa ada paksaan.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi awalnya WANDA als WANDOT menebaskan parang keleher dan bagian atas telinga sebelah kanan yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE langsung mengambil pisau yang dari pinggang korban dan menusukan pisau tersebut ke perut korban sehingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datanglah sdr ARIL, Anak/ PIANG, Saksi RAKA yang langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok kayu, Anak/ Piang dengan menggunakan kayu memukul belakang bahu kanan korban/CANGGIH MARRANCAR, Saksi RAKA dengan menggunakan kaki menendang korban, sedangkan Aril memukul korban dengan menggunakan batu.
- Bahwa saksi juga menanyakan penyebab mengapa CANGGIH MARRANCAR menjadi korban, karena menurut keterangan Terdakwa INDRA ALS ENG ALS BAYE bahwa WANDOT mempunyai permasalahan dengan orang air mawar, yang mana korban berasal dari air mawar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD SALEH, SIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang dan mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penyidikan terhadap perkara aquo.
- Bahwa saksi telah melakukan penyidikan perkara tahun 2014 yang sudah menjadi tunggakan Polres Pangkalpinang.
- Bahwa saksi menerangkan perkara ini dahulu dilakukan penyidikan oleh Kasat Reskrim atas nama S. SOPHAN, SIK dan Penyidik Pembantu JOKO (sekarang selaku Penasehat Hukum terdakwa).
- Bahwa saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Raka, INDRA SETIAWAN alias ENG dan saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG dan melakukan interogasi terhadap saksi INDRA SETIAWAN alias ENG.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan interogasi terhadap INDRA SETIAWAN alias ENG lalu INDRA SETIAWAN alias ENG

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kepada saksi bagaimana INDRA SETIAWAN alias ENG merasa dikorbankan oleh teman-temannya.

- Bahwa saksi menerangkan INDRA SETIAWAN alias ENG bercerita kepada saksi sambil menangis dan baru mengetahui bahwa teman-teman INDRA SETIAWAN alias ENG memojokannya dan menimpakan kesalahan kepada INDRA SETIAWAN alias ENG.
- Bahwa saksi menerangkan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan INDRA SETIAWAN alias ENG dengan pemeriksa yaitu saksi SENDY NOVRIANDI, SH dan keterangan INDRA SETIAWAN alias ENG sesuai dengan apa yang diketahui dan dirasakannya tidak ada pemaksaan dan tekanan dalam pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada awalnya diperiksa, Terdakwa Indra alias Eeng tidak mengakui perbuatannya, tetapi kami kemudian menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa pada tahun 2014 yaitu termasuk Sdr. Raka, keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Sdr. Wandot dan Terdakwa Indra, mendengar hal tersebut Terdakwa Indra kemudian menangis dan curhat kepada Saksi, dan menyatakan kecewa dengan teman-teman saksi termasuk Sdr. Raka yang menyudutkan saksi dalam kasus pembunuhan terhadap Sdr. Canggih Marancar;
- Bahwa Terdakwa Indra Setiawan alias Eeng, kemudian menceritakan kepada saksi mengenai kronologis peristiwa yang sebenarnya, dimana berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat di Polres Pangkalpinang, Terdakwa menceritakan bahwa memang yang melakukan pembunuhan adalah Sdr. Wandot dengan cara menebaskan parang sedangkan Terdakwa dengan cara menusuk perut korban dengan menggunakan keris, sedangkan yang menjadi latar belakang permasalahan yaitu karena adanya informasi dari Sdr. Raka bahwa ada orang air mawar yang mau menyantet atau membunuh Sdr. Wandot, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Sdr. Wandot lalu menyuruh Sdr. Raka untuk memanggi orang tersebut dan kemudian Sdr. Raka menyuruh Sdr. Fitri alias Emo dan Sdr. Helen untuk menelepon korban, kemudian setelah korban datang Sdr. Wandot naik ke atas jalan bersama dengan Terdakwa Indra, kemudian disusul oleh Sdr. Raka, Piangsyah, dan teman-teman yang lainnya dan kemudian terjadilah pembunuhan terhadap Sdr. Canggih Marancar dan juga pengrusakan motor korban;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAYE alias BAIM bin SULIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Pangkalpinang dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mencabut keterangan Berita Acara Pemeriksaan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa saat di periksa di Kepolisian dalam keadaan bebas, tidak di pukul, tidak ditekan, tidak diajari, maupun diarahkan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa mengerti di panggil dan dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap bernama CANGGIH MARRANCAR.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 00.10 wib di Depan Bengkel Sepeda Abung Jalan Depati Hamzah RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang
- Bahwa menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya dan Informasi yang terdakwa dengar namanya adalah CANGGIH MARANCAR dan terdakwa tidak kenal dengan korban tindak pidana pembunuhan tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 November 2014 sekira jam 23.00 Wib terdakwa, WANDA alias WANDOT, saksi PEBRIYANSYAH alias PIANG, ARIL, saksi ANSORI, saksi RENO SAPUTRA, saksi RIO ANGGARA, GUN, AANG, HAMDAN SAPUTRA, FITRIYANTI alias EMO, HELEN dan FIA nongkrong di Tai Pak Men (dekat bengkel ABUNG) Jalan Depati Hamzah Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota pangkalpinang sambil minum-minuman jenis arak, lalu sdr RAKA berkata kepada Terdakwa dan sdr WANDA als WANDOT “ IKAK NEK DIBUNUH ORANG MEN DEK DAPET DISANTET E (KALIAN MAU DUBUNUH ORANG KALAU TIDAK DAPAT DISANTETNYA) lalu sdr WANDA als WANDOT berkata kepada RAKA “SIAPA ORANGNYA” lalu sdr RAKA menyuruh sdri EMO menelepon orang tersebut dikarenakan sdri EMO kenal dengan orang tersebut dan di dalam obrolan telepon tersebut Terdakwa mendengar sdr EMO memancing korban untuk datang dengan cara alasan untuk meminta jemput oleh korban di depan bengkel ABUNG lalu sekira pukul 00.00 Wib korbanpun sampai di depan

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel ABUNG dan korban menelepon sdr EMO yang mana korban memberitahukan bahwa sudah berada di depan bengkel ABUNG, lalu sdr EMO pun memberitahukan kepada Terdakwa dan teman – teman bahwa korban telah berada di depan bengkel ABUNG lalu setelah itu sdr WANDA als WANDOT mengajak Terdakwa menghampiri korban di depan bengkel ABUNG sambil berkata “YO GUNCENG KU, KITE GI MUNUH E (AYO GONCENG SAYA, KITA PERGI MEMBUNUHNYA) “ lalu Terdakwa dan sdr WANDA als WANDOT dengan menggunakan sepeda motor pergi menghampiri korban dan setelah sampai di dekat bengkel ABUNG Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor di samping sepeda motor korban yang pada saat itu korban sedang duduk diatas sepeda motor miliknya dan tanpa basa basi sdr WANDA als WANDOT langsung mencabut parang yang diselipkannya dipinggang lalu menebaskan parang tersebut ke leher korban yang mengakibatkan leher korban berdarah lalu ditebaskan lagi oleh sdr WANDA als WANDOT parang tersebut ke bagian atas telinga sebelah kanan yang menyebabkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Terdakwa langsung mengambil pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang dan menusukan pisau tersebut ke perut korban sehingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datanglah sdr ARIL, sdr PIANG, sdr RENO, sdr RAKA yang mana pada saat itu melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok kayu lalu setelah korban tergeletak dengan bersimbah darah lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor dan langsung pergi dengan berboncengan dengan sdr HAMDAN (Keterangan ini pada awalnya dibenarkan oleh Terdakwa kemudian di bantah kembali)

- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun yang dialami oleh korban yaitu korban meninggal dunia
- Bahwa pada saat diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada sdr 1 (satu) Buah Pisau Keris gagang terbuat dari kayu panjang sekira 22 Cm Terdakwa masih mengingat dan mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau Keris gagang terbuat dari kayu panjang sekira 22 Cm adalah barang buukti milik korban yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sdr CANGGIG MARANCAR pada hari minggu tanggal 02 November 2014 di di depan bengkel ABUNG yang beralamatkan di Jl. Depati hamzah Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membantah sebagian keterangan di BAP, dan hanya membenarkan mengenai kejadian penusukan terhadap korban dengan

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan keris milik korban dan setelah itu Terdakwa melarikan diri dan tidak mengetahui kejadian selanjutnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan bukti ataupun saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk cafu
- 1 (satu) buah batako
- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk kiddrock warna abu-abu yang ada noda darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk italy
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk Quicksilver yang ada noda darah
- 1 (satu) helai singlet putih yang ada noda darah
- 1 (satu) potongan kayu panjang + 50 (lima puluh) cm
- 3 (tiga) buah pecahan kayu.
- 5 (lima) buah pecahan mika plastik motor.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Refertum No. 070/74/RSUD-DH/XI/2014, tanggal 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S. FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan terhadap CANGGIH MARRANCAR bin AYUB WIDODO sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mayat terbungkus kantung jenazah warna kuning bertuliskan KANTONG JENAZAH BANTUAN DARI YAYASAN STANLEY NUGROHO, 458.
2. Mayat berpakaian jeans abu-abu 7/8 dengan model sobekan kedua lutut dan paha kanan bermerek KIDD ROCK Sense Of Rockimagine ukuran S dengan ikat pinggang warna hitam polos dengan tulisan IYALY di belakang kepala sabuk, Memakai kaos dalam warna putih polos tanpa merk, celana dalam warna hijau tosca berlabel GT Man RP6.
3. Dari saku celana bagian kanan Belakang ditemukan uang sepuluh ribu rupiah.
4. Kaku mayat ditemukan dileher, kedua siku, kedua jari tangan dan kaki serta kedua lutut, lebam mayat ditemukan dipinggang belakang bawah warna keunguan dan hilang pada penekanan.
5. Mayat seorang laki-laki bangsa Indonesia berumur kurang lebih delapan belas tahun kulit berwarna sawo matang, panjang tubuh kurang lebih seratus enam puluh tujuh sentimeter dan berat badan kurang lebih enam puluh kilogram.
6. Rambut kepala warna hitam, tumbuh lebat, lurus, panjang sebelas sentimeter, alis berwarna hitam tumbuh cukup, lurus panjang enam sentimeter, bulu mata hitam lurus kurang lebih nol koma lima sentimeter.
7. Kedua mata kanan dan kiri setengah tertutup, kedua bola mata bulat dengan garis tengah enam miliimeter.
8. Hidung berbentuk biasa dan kedua daun telinga berbentuk biasa, Pada daun telinga kiri terdapat anting hitam bulat.
9. Mulut dalam keadaan setengah tertutup lidah tidak tergigit gigi geligi lengkap.
10. Tidak ditemukan keluar cairan pada telinga, hidung mulut dan kelamin maupun dubur.
11. Alat kelamin berbentuk biasa, tidak menunjukkan kelainan.
12. Pada tubuh ditemukan :
 - a. Pada atas telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi rata dengan panjang dua belas sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan bagian belakang telinga melengkung hingga depan telinga kanan.
 - b. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
 - c. Pada perut sebelah kanan pusar perut ditemukan luka tusuk dengan tepi rata berukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
 - d. Pada jari kelingking tangan ditemukan cincin berwarna perak.

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada jari tengah bawah kuku terdapat luka robek dengan tepi rata, panjang empat koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - f. Pada kaki jari manis kiri ditemukan luka robek tepi rata dengan panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
13. Tidak ditemukan patah tulang.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah kanan pusar perut, luka robek di jari tangan tangan kanan dan jari manis kaki kiri.

Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.

dan atas visum et regertum yang dibacakan tersebut saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, visum et refertum serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2017 karena diduga terlibat melakukan pembunuhan terhadap korban Canggih Marrancar bin Ayub Widodo pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Depati Hamzah di Daerah Tai Pak Men, Kel. Sinar bulan, Kec, Bukit Intan Kota Pangkalpinang ;
- Bahwa benar tindak pidana Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 November 2014 sekira jam 00.10 wib di Depan Bengkel Sepeda Abung Jalan Depati Hamzah RT. 003 RW. 001 Kelurahan Sinar Bulan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama CANGGIH MARANCAR;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Pebriansyah alias Piang, saksi Raka Hermanto, Aril, Wanda alias Wandot, saksi Reno Saputra, saksi Hamdan Saputra, saksi Fitriyanti alias Emo, saksi Helen Novianda alias Helen, Aldi, Rio Anggara nongkrong di alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama teman-teman yang lain pindah menuju jalanan turunan di daerah Tai Pak Men di Kel. Sinar bulan, Kec. Bukit Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pangkalpinang, selanjutnya setelah sampai di lapangan Tai Pak Men tersebut terdakwa bersama teman-teman yang lain mengobrol sambil meminum minuman keras jenis arak;

- Bahwa benar Kemudian sdr. Raka berbicara kepada WANDA alias WANDOT dengan mengatakan **“Dot kawan Helen nak bunuh kita, nak nyantet kita”** (artinya **“Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita”**), selanjutnya WANDA alias WANDOT mengatakan **“Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput”** (artinya : **“Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput”**) kepada saksi HELEN, lalu saksi HELEN dan saksi FITRIYANTI alias FITRI alias EMO menelpon CANGGIH MARRANCAR (korban) dan saksi HELEN meminta CANGGIH MARRANCAR (korban) untuk menjemput saksi HELEN, saat itu saksi Helen sempat mengirim sms kepada korban agar tidak datang ke tempat saksi Helen, tetapi korban saat itu tidak membawa handphone;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 wib laki-laki yang ditelpon oleh saksi Helen dan Emo tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. Emo memberitahukan bahwa korban sudah datang, selanjutnya sdr. Wanda alias Wandot mengajak terdakwa Indra alias Eng untuk menemui korban sambil berkata **“YO GUNCENG KU, KITE GI MUNUH E (AYO GONCENG SAYA, KITA PERGI MEMBUNUHNYA)”** lalu Terdakwa dan sdr WANDA als WANDOT dengan menggunakan sepeda motor pergi menghampiri korban sambil membawa sebilah parang yang tidak lama kemudian disusul oleh sdr. Raka bersama dengan Hamdan, Reno, Piang dan Aril dengan berjalan kaki sambil berlari kecil, sedangkan sdr. Rio, Aldi Emo dan Helen masih tinggal di bawah di tempat nongkrong;
- Bahwa benar setelah terdakwa Indra alias Eng dan Wandot mendekati korban tanpa basa-basi lagi sdr. Wanda alias Wandot langsung menebaskan parangnya tersebut ke arah leher korban yang mengakibatkan leher korban berdarah lalu sdr. Wanda alias Wandot menebaskan lagi parangnya tersebut ke bagian atas telinga sebelah kanan yang mengakibatkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Indra alias Eng mengambil pisau berbentuk keris milik korban dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban hingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datangnya sdr. Aril, Piang dan Raka yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok, setelah itu Indra alias Eng dan saksi Hamdan pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. Aril, Piang dan Raka melakukan pemukulan terhadap korban, dimana sdr. Aril melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu mengenai bahu korban, Piang memukul korban dengan menggunakan kayu ke arah leher, sedangkan terdakwa Raka memukul korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan menendang pinggang korban;
- Bahwa benar sepeda motor korban dirusak oleh sdr. Wanda alias Wandot dengan menggunakan parang, selanjutnya saksi Raka bersama Aril dan Piang membantu melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor korban, dimana saksi Raka melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor korban dengan cara menendang dengan menggunakan kaki, Piang memukul sepeda motor korban dengan menggunakan kayu dan Aril memukul sepeda motor korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa benar akibat perbuatan dari sdr. Wanda alias Wandot, Indra alias Eng, Aril. Piang dan Raka korban meninggal dunia sebagaimana visum et refertum No. 070/74/RSUD-DH/XI/2014, tanggal 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S. FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Pisau Keris gagang terbuat dari kayu panjang sekira 22 Cm terdakwa mengenalinya dimana 1 (satu) Buah Pisau Keris gagang terbuat dari kayu panjang sekira 22 Cm adalah barang bukti milik korban yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sdr CANGGIG MARANCAR pada hari minggu tanggal 02 November 2014 di di depan bengkel ABUNG yang beralamatkan di Jl. Depati hamzah Kel. Sinar Bulan Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada permasalahan dan perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan kombinasi/ campuran antara dakwaan subsidaritas dengan alternatif yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut adalah kombinasi/ campuran antara subsidaritas dengan alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair apabila dakwaan Kesatu Primair tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan Kesatu subsidair dan apabila dakwaan Kesatu subsidair tersebut tidak terbukti, maka akan dibuktikan dakwaan alternatif kedua, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Kesatu primair tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu
3. menghilangkan nyawa orang lain
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAYE alias BAIM bin SULIN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Prof. MOELYATNO** dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana** Mengatakan :

Untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dari keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa inti dari *opzet* atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *wetens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (**PAF. LAMINTANG**, Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan Negara, Cet. I Sinar Baru Hal. 441);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari **Memorie van Toelichting (MvT)** disebutkan bahwa Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai direncanakan lebih dahulu, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kejahatan di dalam Pasal ini disebut pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Kejahatan disini sama dengan pembunuhan biasa sebagaimana Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo atau waktu disini tidak boleh terlalu

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit dan tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2017 karena diduga terlibat melakukan pembunuhan terhadap korban Canggih Marrancar bin Ayub Widodo pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Depati Hamzah di Daerah Tai Pak Men, Kel. Sinar bulan, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama CANGGIH MARANCAR;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Pebriansyah alias Piang, saksi Raka Hermanto, Aril, Wanda alias Wandot, saksi Reno Saputra, saksi Hamdan Saputra, saksi Fitriyanti alias Emo, saksi Helen Novianda alias Helen, Aldi, Rio Anggara nongkrong di alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama teman-teman yang lain pindah menuju jalanan turunan di daerah Tai Pak Men di Kel. Sinar bulan, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya setelah sampai di lapangan Tai Pak Men tersebut terdakwa bersama teman-teman yang lain mengobrol sambil meminum minuman keras jenis arak, selanjutnya sdr. Raka berbicara kepada WANDA alias WANDOT dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita, nak nyantet kita*" (artinya "*Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita*"), selanjutnya WANDA alias WANDOT mengatakan "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput*" (artinya : "*Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput*") kepada saksi HELEN, lalu saksi HELEN dan saksi FITRIYANTI alias FITRI alias EMO menelpon CANGGIH MARRANCAR (*korban*) dan saksi HELEN meminta CANGGIH MARRANCAR (*korban*) untuk menjemput saksi HELEN, saat itu saksi Helen sempat mengirim sms kepada korban agar tidak datang ke tempat saksi Helen, tetapi korban saat itu tidak membawa handphone, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib laki-laki yang ditelpon oleh saksi Helen dan Emo tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. Emo memberitahukan bahwa korban sudah datang, selanjutnya sdr. Wanda alias Wandot mengajak terdakwa Indra alias Eng

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui korban sambil berkata "YO GUNCENG KU, KITE GI MUNUH E (AYO GONCENG SAYA, KITA PERGI MEMBUNUHNYA) " lalu Terdakwa dan sdr WANDA als WANDOT dengan menggunakan sepeda motor pergi menghampiri korban sambil membawa sebilah parang yang tidak lama kemudian disusul oleh sdr. Raka bersama dengan Hamdan, Reno, Piang dan Aril dengan berjalan kaki sambil berlari kecil, sedangkan sdr. Rio, Aldi Emo dan Helen masih tinggal di bawah di tempat nongkrong;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Indra alias Eng dan Wandot mendekati korban tanpa basa-basi lagi sdr. Wanda alias Wandot langsung menebaskan parangnya tersebut ke arah leher korban yang mengakibatkan leher korban berdarah lalu sdr. Wanda alias Wandot menebaskan lagi parangnya tersebut ke bagian atas telinga sebelah kanan yang mengakibatkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Indra alias Eng mengambil pisau berbentuk keris milik korban dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban hingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datanglah sdr. Aril, Piang dan Raka yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok, setelah itu Indra alias Eng dan saksi Hamdan pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas adalah telah menusuk korban dengan menggunakan pisau berbentuk keris milik korban mengenai perut dan terdakwa menusuk korban tersebut karena terlebih dahulu sdr. Wanda alias Wandot telah menebaskan parangnya mengenai leher dan telinga bagian atas korban dan akibat perbuatan dari sdr. Wanda alias Wandot, Indra alias Eng, Aril. Piang dan Raka korban meninggal dunia sebagaimana visum et refertum No. 070/74/RSUD-DH/XI/2014, tanggal 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S. FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dimana penyebab kematian korban tersebut karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa terdakwa menusukkan pisau berbentuk keris tersebut mengenai perut korban tersebut dilakukan secara spontan dan pengaruh minuman keras dan ikut-ikutan sdr. Wanda alias Wandot yang terlebih dahulu telah menebaskan parangnya ke arah leher dan telinga korban sebanyak 2 (dua) kali dan antara terdakwa dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan, sehingga atas dasar itu Majelis

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang menusukkan pisau berbentuk keris ke arah perut korban tersebut bukanlah perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu dan bersifat spontanitas, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidaire yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut telah terpenuhi, maka segala pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam kesatu primair tersebut diambil alih dan dipergunakan dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu subsidair tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **Prof. MOELYATNO** dalam bukunya **Asas-asas Hukum Pidana** Mengatakan :

Untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dengan 2 (dua) jalan, yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa, antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dari keadaan yang menyertainya;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa inti dari *opzet* atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *wetens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur kesengajaan, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (**PAF. LAMINTANG**, Delik-delik khusus kejahatan terhadap kepentingan Negara, Cet. I Sinar Baru Hal. 441);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan, tetapi apabila dilihat dari **Memorie van Toelichting (MVT)** disebutkan bahwa Pidana pada umumnya hendak menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polres Pangkalpinang pada tanggal 10 September 2017 karena diduga terlibat melakukan pembunuhan terhadap korban Canggih Marrancar bin Ayub Widodo pada hari Minggu tanggal 2 November 2014 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Depati Hamzah di Daerah Tai Pak Men, Kel. Sinar bulan, Kec, Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama CANGGIH MARANCAR;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu terdakwa bersama teman-teman terdakwa yaitu saksi Pebriansyah alias Piang, saksi Raka Hermanto, Aril, Wanda alias Wandot, saksi Reno Saputra, saksi Hamdan Saputra, saksi Fitriyanti alias Emo, saksi Helen Novianda alias Helen, Aldi, Rio Anggara nongkrong di alun-alun Taman Merdeka Pangkalpinang, selanjutnya sekira pukul 24.00 wib terdakwa bersama teman-teman yang lain pindah menuju jalanan turunan di daerah Tai Pak Men di Kel. Sinar bulan, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya setelah sampai di lapangan Tai Pak Men tersebut terdakwa bersama teman-teman yang lain mengobrol sambil meminum minuman keras jenis arak, selanjutnya sdr. Raka berbicara kepada WANDA alias WANDOT dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita, nak nyantet kita*" (artinya "*Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita*"), selanjutnya WANDA alias WANDOT mengatakan "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka*

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



minta jemput” (artinya : “*Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput*”) kepada saksi HELEN, lalu saksi HELEN dan saksi FITRIYANTI alias FITRI alias EMO menelpon CANGGIH MARRANCAR (*korban*) dan saksi HELEN meminta CANGGIH MARRANCAR (*korban*) untuk menjemput saksi HELEN, saat itu saksi Helen sempat mengirim sms kepada korban agar tidak datang ke tempat saksi Helen, tetapi korban saat itu tidak membawa handphone, selanjutnya sekira pukul 02.00 wib laki-laki yang ditelpon oleh saksi Helen dan Emo tersebut datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. Emo memberitahukan bahwa korban sudah datang, selanjutnya sdr. Wanda alias Wandot mengajak terdakwa Indra alias Eng untuk menemui korban sambil berkata “YO GUNCENG KU, KITE GI MUNUH E (AYO GONCENG SAYA, KITA PERGI MEMBUNUHNYA) “ lalu Terdakwa dan sdr WANDA als WANDOT dengan menggunakan sepeda motor pergi menghampiri korban sambil membawa sebilah parang yang tidak lama kemudian disusul oleh sdr. Raka bersama dengan Hamdan, Reno, Piang dan Aril dengan berjalan kaki sambil berlari kecil, sedangkan sdr. Rio, Aldi Emo dan Helen masih tinggal di bawah di tempat nongkrong;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Indra alias Eng dan Wandot mendekati korban tanpa basa-basi lagi sdr. Wanda alias Wandot langsung menebaskan parangnya tersebut ke arah leher korban yang mengakibatkan leher korban berdarah lalu sdr. Wanda alias Wandot menebaskan lagi parangnya tersebut ke bagian atas telinga sebelah kanan yang mengakibatkan korban terjatuh dan pada saat korban berdiri sambil memegang lehernya yang berdarah Indra alias Eng mengambil pisau berbentuk keris milik korban dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut korban hingga korban terjatuh lagi dan pada saat korban terjatuh datanglah sdr. Aril, Piang dan Raka yang melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan, kaki dan balok, setelah itu Indra alias Eng dan saksi Hamdan pulang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam perkara aquo sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas adalah telah menusuk korban dengan menggunakan pisau berbentuk keris milik korban mengenai perut dan terdakwa menusuk korban tersebut karena terlebih dahulu sdr. Wanda alias Wandot telah menebaskan parangnya mengenai leher dan telinga bagian atas korban dan akibat perbuatan dari sdr. Wanda alias Wandot, Indra alias Eng, Aril. Piang dan Raka korban meninggal dunia sebagaimana visum et refertum No. 070/74/RSUD-DH/XI/2014, tanggal 08



November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S. FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Pada atas telinga kanan terdapat luka robek dengan tepi rata dengan panjang dua belas sentimeter dengan kedalaman nol koma lima sentimeter dan bagian belakang telinga melengkung hingga depan telinga kanan.
- b. Pada leher sebelah kanan ditemukan luka robek dengan tepi tidak rata berukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali satu sentimeter.
- c. Pada perut sebelah kanan pusar perut ditemukan luka tusuk dengan tepi rata berukuran kurang lebih dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- d. Pada jari kelingking tangan ditemukan cincin berwarna perak.
- e. Pada jari tengah bawah kuku terdapat luka robek dengan tepi rata, panjang empat koma dua sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
- f. Pada kaki jari manis kiri ditemukan luka robek tepi rata dengan panjang nol koma lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter.
- g. Tdak ditemukan patah tulang.

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah kanan pusar perut, luka robek di jari tangan kanan dan jari manis kaki kiri. Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa menusukkan pisau berbentuk keris mengenai perut korban, dimana terdakwa mengetahui apabila menusukan pisau berbentuk keris tersebut ke arah perut korban, maka korban akan meninggal dunia, apalagi dalam perkara aquo terdakwa menusukkan pisau berbentuk keris tersebut dilakukan setelah sdr. Wanda alias Wandot menebaskan parangnya ke arah leher dan telinga korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dapat dipastikan bahwa korban setelah menerima serangan dan sdr. Wanda alias Wandot tersebut dan disusul oleh serangan terdakwa dengan cara menusukkan pisau berbentuk keris tersebut dapat dipastikan korban akan meninggal dunia, karena kehabisa banyak darah dan sebagaimana visum et refertum korban meninggal



dunia akibat trauma benda tajam, sehingga dalam hal ini perbuatan dari terdakwa yang menusukkan pisau berbentuk keris ke arah perut korban dapat mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Maksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan maksud orang yang turut serta melakukan (mede plegen) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 November 2014, sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Reno Saputra, Sdr. Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Piansyah, Saksi Raka Hermanto, Saksi Fitriyanti Als Fitri, Saksi Helen Novianda, Sdr. Wanda Als Wandot (DPO), Saudara ALDI dan Saksi Rio Anggara Als Rio pulang dari alun-alun dan selanjutnya menuju ke jalan turunan di daerah Tai pak Men Kelurahan Sinar bulan Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang kemudian berkumpul dan mengobrol sambil meminum minuman keras jenis arak, selanjutnya saksi Raka Hermanto berbicara kepada Sdr.Wanda Als Wandot (DPO) dengan mengatakan "*Dot kawan Helen nak bunuh kita,nak nyantet kita*" (Artinya:Dot kawan Helen mau membunuh kita mau menyantet kita) selanjutnya Sdr.Wandot Als Wandot mengatakan kepada saksi Helen Novianda "*Len ka, telpon kawan ka, suruh kesini alasan ka minta jemput*" (Artinya: Len kamu telpon kawan kamu alasan mau minta jemput), selanjutnya saksi Helen Novianda dan saksi Fitriyanti menelpon korban yaitu Sdr.CANGGIH MARRANCAR yang mana saksi Helen Novianda meminta korban untuk menjemputnya.



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 02.00 wib korban datang dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Suzuki F 150 warna biru Nomor Polisi BN 5702 MR yang kemudian menelpon saksi FITRIYANTI alias EMO yang mengatakan bahwa korban sudah berada di depan bengkel Abung. Selanjutnya saksi FITRIYANTI memberitahukan kepada Sdr. Wanda Als Wandot, Saksi Reno Saputra, Aril, Saksi Hamdan Saputra, Saksi Raka Hermanto Als Raka Bin Dudung serta Saksi Helen Novianda, bahwa korban telah berada di jalan depan bengkel Abung, dimana jarak antara tempat Terdakwa berada dengan jalan depan bengkel Abung sekitar 200 (dua ratus) meter, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot mengajak Terdakwa untuk ke jalan menghampiri korban yang berada di depan bengkel Abung sambil mengatakan “ *yo gunceng ku, kite gi munuh e* (Artinya:*Ayo gunceng saya, kita pergi membunuhnya*), selanjutnya dengan mengendarai sepedamotor Sdr.Wanda Als Wandot dan Terdakwa menghampiri korban, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot langsung mencabut sebilah parang dari pinggang lalu langsung menebaskan parang tersebut ke arah leher korban yang masih duduk diatas sepeda motor korban, hingga leher korban mengeluarkan darah, selanjutnya Sdr.Wanda Als Wandot kembali menebaskan parang ke arah korban yang mengenai bagian atas telinga kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh, selanjutnya korban berdiri sambil memegang lehernya, kemudian Terdakwa mengambil satu bilah pisau keris dari pinggang korban lalu menusukkan pisau keris tersebut ke perut korban hingga korban kembali terjatuh.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WANDA alias WANDOT telah mengakibatkan korban CANGGIH MARRANCAR meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 070/ 74/ RSUD-DH /XI/2014, tanggal, 08 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. S, FAHRULRI RAHMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Depati Hamzah Pangkalpinang, dengan hasil pemeriksaan terhadap CANGGIH MARRANCAR BIN AYUB WIDODO, dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia kurang lebih delapan belas tahun, ditemukan luka robek melengkung pada belakang telinga hingga depan telinga kanan, luka robek pada leher kanan, luka tusuk di sebelah kanan pusar perut, luka robek di jari tangan tangan kanan dan jari manis kaki kiri. Penyebab kematian diduga luka akibat trauma tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau berbentuk keris tersebut dilakukan setelah sdr. Wanda alias Wandot menebaskan parangnya ke arah leher dan telinga korban sebanyak 2 (dua) kali yang kemudian disusul oleh terdakwa yang menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban, hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori turut serta melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan pembunuhan”** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa bersama dengan sdr. Wanda alias Wandot, Raka Hermanto, Pebriansyah alias Piang dan Aril melakukan Perbuatan tersebut karena dipengaruhi minuman keras;
- Antara terdakwa dan sdr. Wanda alias Wandot, Raka Hermanto, Pebriansyah alias Piang dan Aril dengan korban sebelumnya tidak ada permasalahan ataupun permusuhan;
- Tidak ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya dipersidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922.
- 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk cafu
- 1 (satu) buah batako
- 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk kiddrock warna abu-abu yang ada noda darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk italy
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau.
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk Quicksilver yang ada noda darah
- 1 (satu) helai singlet putih yang ada noda darah
- 1 (satu) potongan kayu panjang + 50 (lima puluh) cm
- 3 (tiga) buah pecahan kayu.
- 5 (lima) buah pecahan mika plastik motor.

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922, karena sepeda motor tersebut adalah milik korban, maka terhadap sepeda motor tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Suyatman alias Suyat

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Parlan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk cafu, 1 (satu) buah batako, 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm, 1 (satu) helai celana panjang jeans merk kiddrock warna abu-abu yang ada noda darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk italy, 1 (satu) helai celana dalam warna hijau, 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk Quicksilver yang ada noda darah, 1 (satu) helai singlet putih yang ada noda darah, 1 (satu) potongan kayu panjang + 50 (lima puluh) cm, 3 (tiga) buah pecahan kayu, 5 (lima) buah pecahan mika plastik motor, karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan sdr. Wanda alias Wandot dan yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, demikian juga terhadap pakaian korban yang terdapat noda darah, karena pakaian korban yang ada noda darahnya tersebut sudah kotor dan bau serta agar tidak menimbulkan kesedihan terhadap keluarga korban, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAYE alias BAIM bin SULIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN alias ENG alias BAYE alias BAIM bin SULIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki F 150 warna biru nomor Polisi BN 5702 MR dengan nomor Rangka : MH8BG41EADJ134500 dan nomor Mesin : GA27-1D135922, dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Suyatman alias Suyat bin Parlan, sedangkan;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam merk cafu;
 - 1 (satu) buah batako;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam berbentuk keris bergagang kayu panjang sekira 22 (dua puluh dua) cm berikut sarung yang terbuat dari kayu warna cokelat yang panjangnya 16 (enam belas) cm;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans merk kiddrock warna abu-abu yang ada noda darah;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam merk italy;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau merk Quicksilver yang ada noda darah;
 - 1 (satu) helai singlet putih yang ada noda darah;
 - 1 (satu) potongan kayu panjang + 50 (lima puluh) cm;
 - 3 (tiga) buah pecahan kayu;
 - 5 (lima) buah pecahan mika plastik motor;Dimusnahkan;

8. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 oleh Kami CORRY OKTARINA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. dan HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh YUSRIZAL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan dihadiri oleh FARDHIYAN AFFANDI, S.H.,

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 377/Pid.B/2017/PN Pgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan terdakwa tersebut tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

CORRY OKTARINA, S.H.

2. HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

YUSRIZAL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)